



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SDN 11 MENTOK**

Alamat jl.Raya Pangkal Pinang Km.18 Desa Air Limau Kec. Mentok Kode pos 33351
Surel : sdnegeri11mentok@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 11 MENTOK
NOMOR: 400.3.5/150/SDN11MTK/VII/2026**

**TENTANG
PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH, PEMBAGIAN TUGAS
GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, DAN TUGAS TAMBAHAN PADA
SEMESTER I TAHUN AJARAN 2026/2027**

Kepala SD Negeri 1 Mentok Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi
Kepulaun Bangka Belitung

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka peingkatan Pembelajaran.
- b. Untuk menjamin kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu ditetapkan Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Kepala Sekolah, Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar, dan Tugas Tambahan pada Kurikulum Merdeka.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga Profesional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 Tahun 2025 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5/B/HK.03.01/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan : a. Pedoman Umum Penyelenggara Administrasi Sekolah.
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Nomor: 188.4/51/DISDIKPORA/ 2026 Tentang Kalender Pendidikan Tingkat Kabupaten Bangka Barat Tahun Ajaran 2025/2026.
c. Hasil Rapat antara Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 22 Juni 2026 tentang persiapan Tahun Ajaran 2026/2027.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekolah tentang pemenuhan beban kerja guru dan kepala sekolah, pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar dan bimbingan, dan tugas tambahan pada kurikulum merdeka.
Pertama : Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Kepala Sekolah Semester I Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
Kedua : Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar dan Pembagian Tugas Tambahan Pada Kurikulum Merdeka Semester I Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah, dan semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mentok
Pada Tanggal : 14 Juli 2026
Kepala Sekolah



Noviansyah, S.Pd.

NIP: 198611242010011007

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
2. Arsip sekolah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MENTOK
NOMOR : 400.3.5/ 150 /SDN11MTK/VII/2026
TANGGAL : 14 JULI 2026
TENTANG : PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH, PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER I TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	GOL/ RUANG	STATUS KEPEGA WAIAN	JABATAN/ TUGAS MENGAJAR	JML JAM /MINGGU	JML JAM TUGAS TAMBAH AN	TOTAL JAM INTRA / MINGGU	TOTAL JAM KOKURIKULER / MINGGU	TUGAS TAMBAHAN	KET
1	Noviansyah, S.Pd. 19861124 201001 1007	III/d	PNS	Kepala Sekolah	-	24	24	-	Kepala Sekolah	
2	Rusmawati, S.Pd.SD 19671220 200701 2002	III/d	PNS	Guru Kelas I	26	-	26	6	-	
3	Dwi Arini, S.Pd 19801221 201101 2001	III/c	PNS	Guru PJOK	35	-	35	7	Guru Kelas V	
4	Apriyanti, S.Pd.SD 19840408 201902 2002	III/b	PNS	Guru Kelas VI	35	-	35	7	Petugas Inventaris Barang	
5	Desi Islamiyati Putri, S.Pd 19980526 202012 2014	III/b	PNS	Guru Kelas II	28	-	28	6	Bendahara BOS	
6	Rosnina,S.Pd 19851213 202321 2026	IX	PPPK	Guru Kelas III	33	-	33	7	-	
7	Apriadin Fajar Satrio, S.Pd 19950417 202421 1013	IX	PPPK	Guru Agama Islam	24	-	24	-	Operator Dapodik	Hanya PAI diajarkan
8	Betri Yuyun Hudia, S.Pd 19940910 202521 2125	IX	PPPK	Guru Kelas IV	33	-	33	7	-	
9	Gunadi 19680906199210 1001	II/d	ASN	Penjaga Sekolah	-	-	-	-	-	
10	Sunarti, S.S.I 19830906 202521 2026	IX	PPPK	Perpustakaan	-	-	-	-	-	

KEPALA SEKOLAH



Noviansyah, S.Pd.
NIP. 198611242010011007